



BUPATI NABIRE
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI NABIRE
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
17. Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2021 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp1.849.552.393.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah Rp44.091.145.174 (Empat puluh empat milyar sembilan puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) menjadi Rp1.893.643.538.174 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 3...../5

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula Rp130.000.000.000 (Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah) bertambah Rp18.554.878.767 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) menjadi Rp148.554.878.767 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp67.750.000.000 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah Rp9.150.000.000 (Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp76.900.000.000 (Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp2.250.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah Rp5.320.463.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp7.570.463.000 (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp0 (Nol rupiah) bertambah dan menjadi Rp3.554.878.767 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula Rp60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar Rupiah) bertambah Rp529.537.000 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) menjadi Rp60.529.537.000 (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3, terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel Semula Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) berkurang Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) menjadi Rp0 (Nol Rupiah);

- b. Pajak Restoran, semula Rp26.400.000.000 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) berkurang Rp25.400.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
- c. Pajak Hiburan Semula Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) berkurang Rp650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);
- e. Pajak Air Tanah Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah);
- g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan semula Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) bertambah Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) menjadi Rp6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah);
- i. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Semula Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar) bertambah Rp36.200.000.000 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp46.200.000.000 (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- j. Pajak Kendaraan Bermotor Rp7.500.000.000 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- k. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 3, terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum Semula Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) bertambah Rp1.320.463.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp1.720.463.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp1.850.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah Rp2.350.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp4.200.000.000 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.650.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 3, terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp3.554.878.767 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 3, terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp479.537.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Pendapatan BLUD Rp60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula Rp1.589.552.393.000 (Satu Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkurang Rp77.339.377.737 menjadi Rp1.512.213.015.263 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp1.554.303.636.000 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) berkurang Rp127.749.436.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) menjadi Rp1.426.554.200.000 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, semula Rp35.248.757.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) bertambah Rp50.410.058.263 (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), menjadi Rp85.658.815.263 (Delapan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 9

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 8, terdiri atas :

- a. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur semula Rp220.644.639.000 (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berkurang Rp6.849.171.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) menjadi Rp213.795.468.000 (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- b. Dana Desa Rp73.752.753.000 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- c. Insentif fiskal Rp14.235.394.000 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- d. Dana Bagi Hasil Rp147.920.691.000 (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
- e. Dana Alokasi Umum Rp761.741.813.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) berkurang Rp50.351.405.000 (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp711.390.408.000 (Tujuh Ratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- f. Dana Alokasi Khusus semula Rp336.008.346.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) berkurang Rp70.548.860.000 (Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp265.459.486.000 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, semula Rp130.000.000.000 (Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah) bertambah Rp102.875.644.144 (Seratus Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) menjadi Rp232.875.644.144 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Pendapatan...../9

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp130.000.000.000 (Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah) bertambah Rp91.205.193.731 (Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) menjadi Rp221.205.193.731 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp11.670.450.413 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp1.827.352.393.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah Rp182.882.165.065 (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) menjadi Rp2.010.234.558.065 (Dua Triliun Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer;
- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, semula Rp1.289.685.541.634 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) bertambah Rp185.876.145.431 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) menjadi Rp1.475.561.687.065 (Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Lima Rupiah);
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula Rp319.826.998.238 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) berkurang Rp21.120.879.851 (Minus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) menjadi Rp298.706.118.387 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

(4) Belanja...../10

- (3) Belanja Tidak Terduga Rp46.329.228.328 (Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) bertambah Rp21.662.039.985 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) menjadi Rp67.991.268.313 (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (4) Belanja Transfer semula Rp171.510.624.800 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) berkurang Rp3.535.140.500 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) menjadi Rp167.975.484.300 (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 11, terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah;
 - e. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp685.057.537.744 (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) berkurang Rp8.684.962.016 (Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Belas Rupiah) menjadi Rp676.372.575.728 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula Rp517.537.805.890 (Lima Ratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) bertambah Rp80.688.798.508 (Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah) menjadi Rp598.226.604.398 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Sebesar Rp8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);

(5) Belanja...../11

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula Rp33.790.198.000 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) bertambah Rp57.572.308.939 (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) menjadi Rp75.567.506.939 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula Rp45.300.000.000 (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) bertambah Rp563.000.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp122.600.000.000 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)

Pasal 13

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 12, terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD
 - f. serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp447.752.378.006 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Rupiah) berkurang Rp11.304.372.273 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) menjadi Rp436.448.005.733 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp218.430.789.494 (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) bertambah Rp2.219.410.257 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) menjadi Rp220.650.199.751 (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula Rp18.133.300.000 (Delapan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) bertambah Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp18.433.300.000 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp172.270.244 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula Rp568.800.000 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertambah Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) menjadi Rp668.800.000 (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 14

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 12 terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp198.268.962.398 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) bertambah Rp47.468.968.173 (Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) menjadi Rp245.737.930.571 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula Rp91.717.418.752 (Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) bertambah Rp32.571.813.629 (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan) menjadi Rp124.289.232.381 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula Rp18.601.577.778 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) bertambah Rp7.172.463.707 (Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah) menjadi Rp25.774.041.485 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp76.250.801.000 (Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah) berkurang Rp9.152.657.001 (Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Satu Rupiah) menjadi Rp67.098.143.999 (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula Rp12.530.725.000 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah Rp2.989.850.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp15.520.575.000 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula Rp35.132.312.396 (Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) bertambah/ berkurang Rp0 (Nol Rupiah) mejadi Rp35.132.312.396 (Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp28.560.043.000 (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkurang Rp921.840.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp27.638.203.000 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah);dan
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula Rp56.475.965.566 (Lima Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) bertambah Rp560.200.000 (Lima Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp57.036.165.566 (Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 12, terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp0 (Nol Rupiah) bertambah Rp2.800.000.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp2.800.000.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula Rp12.854.000.000 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) bertambah Rp54.772.308.939 (Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) menjadi Rp67.626.308.939 (Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula Rp20.386.198.000 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) bertambah Rp0 (Nol Rupiah) menjadi Rp20.386.198.000 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah Rp0 (Nol Rupiah) menjadi Rp550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal 12 terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah) bertambah Rp23.400.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp38.400.000.000 (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula Rp30.300.000.000 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) bertambah Rp32.900.000.000 (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp63.200.000.000 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 11, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja...../15

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp0 (Nol Rupiah) bertambah Rp6.500.000.000 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp6.500.000.000 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula Rp54.988.949.461 (Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah Rp22.865.113.026 (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) menjadi Rp77.854.062.487 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula Rp85.611.006.000 (Delapan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ribu Rupiah) bertambah Rp25.255.232.038 (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) menjadi Rp110.866.238.038 (Seratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula Rp171.671.867.977 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) berkurang Rp75.741.224.915 (Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) menjadi Rp95.930.643.062 (Sembilan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Dua Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula Rp4.555.174.800 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) bertambah/berkurang Rp0 (Nol Rupiah) menjadi Rp4.555.174.800 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud semula Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) bertambah/berkurang Rp0 (Nol Rupiah) menjadi Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 17, terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. ~~Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;~~
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah) bertambah Rp49.670.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp55.670.000 (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula Rp26.502.920.000 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) bertambah Rp10.437.440.000 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp36.940.360.000 (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula Rp262.633.000 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah Rp128.622.150 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) menjadi Rp391.255.150 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula Rp60.400.000 (Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ~~berkurang Rp2.270.000 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)~~ menjadi Rp58.130.000 (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana ~~dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula Rp3.725.248.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)~~ bertambah Rp2.461.828.560 (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) menjadi Rp6.187.076.560 (Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula Rp0 (Nol Rupiah) bertambah Rp199.220.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp Rp199.220.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula Rp1.094.970.500 (Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah Rp4.907.184.314 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) menjadi Rp6.002.154.814 (Enam Milyar Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula Rp8.722.790.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) bertambah Rp1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp10.022.790.000 (Sepuluh Milyar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, semula Rp4.319.930.723 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) bertambah Rp3.268.569.002 (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Rupiah) menjadi Rp7.703.348.725 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, semula Rp6.770.022.804 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) bertambah/berkurang Rp0 (Nol Rupiah) menjadi Rp6.770.022.804 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, semula Rp3.524.034.434 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) bertambah/berkurang Rp0 (Nol Rupiah) menjadi Rp3.524.034.434 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 17, terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp85.611.006.000 (Delapan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ribu Rupiah) bertambah Rp24.980.232.038 (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) menjadi Rp110.591.238.038 (Seratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula Rp0 (Nol Rupiah) bertambah dan menjadi Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula Rp0 (Nol Rupiah) bertambah dan menjadi Rp270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 17, terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp143.724.474.377 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) berkurang Rp66.331.559.637 (Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) menjadi Rp77.392.914.740 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

(3) Belanja...../19

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp12.451.786.000 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) berkurang Rp8.968.704.363 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) menjadi Rp3.483.081.637 (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula Rp1.080.000.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) berkurang Rp564.960.915 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) menjadi Rp515.039.085 (Lima Ratus Lima Belas Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp14.415.607.600 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) bertambah Rp124.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) menjadi Rp14.539.607.600 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal 17, terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, semula Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) bertambah/berkurang Rp0 (Nol Rupiah) menjadi Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, semula Rp4.155.174.800 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) bertambah/berkurang Rp0 (Nol Rupiah) menjadi Rp4.155.174.800 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 11 , semula Rp46.329.228.328 (Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) bertambah Rp21.662.039.985 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) menjadi Rp67.991.268.313 (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah);
- (2) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 11, terdiri atas belanja bantuan keuangan semula Rp171.510.624.800 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) berkurang Rp3.535.140.500 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) menjadi Rp167.975.484.300 (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 23

- (1) Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan;
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula Rp0 (Nol Rupiah) bertambah dan menjadi Rp148.791.019.891 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, semula Rp22.200.000.000 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) bertambah Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) menjadi Rp32.200.000.000 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 23, terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

(3) Pembayaran...../21

- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) semula Rp20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) bertambah Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar) menjadi Rp32.000.000.000 (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah).

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula Rp22.200.000.000 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) bertambah Rp138.791.019.891 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) menjadi Rp116.591.019.891 (Seratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. LAMPIRAN II : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
3. LAMPIRAN IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
4. LAMPIRAN IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
5. LAMPIRAN IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
6. LAMPIRAN IVb...../22

6. LAMPIRAN IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
7. LAMPIRAN Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025
8. LAMPIRAN Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025
9. LAMPIRAN VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025.
10. LAMPIRAN VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025.
11. LAMPIRAN VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.
12. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.
13. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
14. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
15. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Program Prioritas Perbatasan Negera tahun Anggaran 2025

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pelaksanaan APBD terjadi Keadaan Darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Keadaan Darurat dan Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengeluaran dapat dilakukan dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Keadaan darurat dan/ atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mekanisme Penganggaran, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dapat berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Belanja Tidak Terduga atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI NABIRE,

ttd

MESAK MAGAI

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 24 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,

ttd

YULIANUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YULIAN MULIANTO,SH

MP. 19810715 201503 1 001

